

KEPUTUSAN
KETUABADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR: 0001/PP.00.00/K.NT.05/08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kupang, Kepolisian Resort Kupang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan;
 - c. Bahwatahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Pengakan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepolisian Resort Kupang Nomor: Sprin/533/III/2022, perihal pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kepolisian Tanggal 02 Agustus 2022;
5. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: B-984/N.3.25/Dek.3/07/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kejaksaan tanggal 27 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kupang Sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Penetapan nama-nama keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bawaslu Kabupaten Kupang terdapat pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Kupang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi yang di tuangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kabupaten Kupang;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal, 23 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG
KETUA



[Handwritten Signature]

MARTHONI REO, SH

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

LAMPIRAN SURAT

NOMOR : 0001/PP.00.00/K.NT.05/08/2022

TANGGAL : 23 Agustus 2022


**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN KUPANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MARTHONI REO, SH	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB.KPG
2	FX IRWAN ARIANTO, S. I. K.,M.H. AKBP / 76071045	PENASEHAT	KAPOLRES KUPANG
3	RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H.,M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.KPG
4	ADAM H. BAO,SH	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
5	PETRHRES M. MANDALA, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM PADA KEJARI KAB.KPG
6	LUTFHI DARMAWAN ADITYA, S.T.K,S.I.K, M.H IPTU / 93061050	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES KUPANG
7	IMELDA P. J. DALY, SP	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
8	I WAYAN AGUS WILAYANA S.H.,M.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJARI KAB.KPG
9	KUSWANTORO IPDA / 73050065	KOORDINATOR	KAUR BIN OPS SAT RESKRIM
10	POLCE R. T. DETHAN, MM	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
11	MARYA Y. SARINA, SP	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
12	AGUSTINA K. DEKUANAN, S.H.,M.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJARI KAB.KPG
13	VINSYA MURTININGSIH, S.H.	ANGGOTA	KASUBSI PRATUT PADA KEJARI KAB.KPG
14	ANDRES SYAPUTRA, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJARI KAB.KPG
15	STEFANUS EKO WAHYUDI AIPDA / 79090967	ANGGOTA	BINTARA SAT RESKRIM
16	SEMUEL DOMINGGUS BANI,S.E. AIPDA / 79091308	ANGGOTA	BINTARA SAT RESKRIM
17	YAKOBUS BERNIKI LAKLO, S.H. AIPDA / 86120109	ANGGOTA	BINTARA SAT RESKRIM
18	APREDAL Z Y TEFU, SST	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB.KPG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
19	YULESNY A. SINE, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
20	IWAN G. PASSU, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
21	YOHANIS BOIS, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
22	ARIFIN BOIK, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
23	IJEM G. LALUS, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
24	VELYN A. TEFBANA, SE	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal, 23 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**
KETUA,


KETUA **MARTHONI REO, SH**